

TELAAH TRADISI KHITBAH OLEH WANITA KEPADA PRIA DI DUKUH KRANGGAN, JURUG, SOOKO, PONOROGO

Muhimmatul Mukaromah¹, Darulkhoyriyah², Septiani Dwi Cahyati³, Habib Syukron Musta'ini⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

*muhimmah25@iainponorogo.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel: (Diisi Editor)
 Diterima: 10 Januari 2025
 Direvisi: 20 Januari 2025
 Disetujui: 30 Januari 2025
 Tersedia Daring: 30 Januari 2025

Kata Kunci:
 Adat istiadat
 Hukum Islam
 Khitbah

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, kata “pertunangan” berarti “seorang pria meminta seorang wanita untuk menikah dengannya.” Peminangan dapat dilakukan baik tanpa seorang perantara maupun melalui perantara lain yang dapat dipercaya, berdasarkan tata cara yang berlaku. Tradisi pertunangan tidak selalu dilakukan terlebih dahulu oleh pihak laki-laki dalam masyarakat. Di sisi lain, ada beberapa kejadian di mana laki-laki menerima khitbah dari perempuan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menganalisis tradisi hukum khitbah oleh wanita kepada pria. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan serta menjalankan metode kualitatif. Jenis Penelitian menggunakan deskriptif ini mengandalkan data dari wawancara, artikel, jurnal, buku dan rujukan serta referensi lain yang bersangkutan dengan masalah yang diangkat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan khitbah bagi perempuan di Dukuh Kranggan Jurug Sooko Ponorogo diperbolehkan dan tidak melanggar hukum Islam karena tradisi kuno ini tidak mengandung unsur *kemudhorotan* dan tidak melewati batas syariat. Namun, proses terbilang berbeda tersebut tidak melanggar aturan atau norma agama yang bersangkutan.

ABSTRACT

Keywords:
 Custom
 Islamic law
 Khitbah

In Islamic law, the word “engagement” means “a man asks a woman to marry him.” Loans can be made either without an intermediary or through other trusted intermediaries, based on applicable procedures. The tradition of engagement is not always carried out first by men in society. On the other hand, there are several incidents where men receive sermons from women. The aim of the research was to analyze the legal tradition of sermons by women to men. To conduct this research, researchers used and implemented qualitative methods. This type of research relies on data from interviews, articles, journals, books and other references and references related to the problem being raised. The research findings show that khitbah marriages for women in Dukuh Kranggan Jurug Sooko Ponorogo are permitted and do not violate Islamic law because this ancient tradition does not contain elements of evil and does not cross the boundaries of the Shari'a. However, this somewhat different process does not violate the rules or norms of the religion concerned.

1. Pendahuluan

Budaya khitbah, atau lamaran dalam konteks pernikahan, umumnya dikenal sebagai tradisi di mana pria mengajukan tawaran kepada wanita untuk menjalin hubungan pernikahan. Karena dalam islam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan diatur dan dianggap penting untuk diperhatikan (Hafidhul Umami, 2019). Dalam masyarakat, hal tersebut adalah norma yang diterima secara luas dan dianggap sebagai bagian dari struktur sosial yang mapan. Namun, di berbagai daerah dan budaya, ada juga fenomena menarik di mana perempuan mengambil inisiatif untuk melamar laki-laki. Fenomena ini, meskipun tidak lazim, menawarkan perspektif baru mengenai peran gender dan dinamika hubungan dalam masyarakat kontemporer, seperti di Dukuh Kranggan, Desa Jurug, Kecamatan Sooko di daerah tersebut perempuan diperbolehkan untuk melamar laki-laki terlebih dahulu, tetapi dalam konteks melamar saja tidak untuk keseluruhan tanggung jawab menafkahi dan menjadi kepala keluarga hal tersebut tetap dilakukan oleh laki-laki kedepannya setelah pernikahan terjadi.

Khitbah oleh perempuan kepada laki-laki tersebut dapat dilihat sebagai bentuk perubahan sosial yang mencerminkan evolusi dalam norma-norma gender. Tradisi ini tidak hanya menggambarkan perubahan dalam cara pandang terhadap peran perempuan, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam hak-hak perempuan serta pergeseran dalam struktur kekuasaan tradisional. Di beberapa budaya, terutama dalam masyarakat yang lebih progresif, perempuan mulai diberi kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam hal pernikahan, yang mencerminkan kemajuan dalam egalitarianisme, khitbah dan pendekatan perempuan terhadap laki-laki tersebut juga pernah terjadi di masa nabi Muhammad (Abdul Mun'im Muhammad Umar, 2017).

Dalam konteks budaya dan agama tertentu, inisiatif perempuan dalam khitbah mungkin menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa masyarakat masih memandang peran wanita dalam proses lamaran sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan tabu. Namun, di tengah pergeseran nilai dan globalisasi, pandangan ini mulai mengalami perubahan, memberikan peluang bagi perempuan untuk aktif terlibat dalam proses pernikahan sesuai dengan keinginan mereka.

Pengalaman dan reaksi terhadap khitbah oleh perempuan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial. Di beberapa tempat seperti di Dukuh Kranggan, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, perempuan yang melakukan lamaran mungkin dianggap sebagai pelopor perubahan sosial, sementara di tempat lain, mereka mungkin menghadapi penilaian atau resistensi dari masyarakat. Dinamika ini mencerminkan keragaman cara pandang terhadap peran gender dan pernikahan.

Penting untuk memahami bahwa khitbah oleh perempuan bukan hanya sekedar perubahan dalam praktik budaya, tetapi juga merupakan cerminan dari perubahan mendasar dalam pandangan masyarakat terhadap gender dan hubungan. Diskusi mengenai topik ini dapat membuka dialog yang lebih luas mengenai kesetaraan, hak asasi manusia, dan bagaimana tradisi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman (Mufidah Ch, 2003).

Dengan demikian, tradisi khitbah oleh wanita kepada pria adalah fenomena yang layak untuk diteliti dan dipahami lebih dalam. Melalui kajian yang mendalam, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana budaya dan norma-norma gender terus berkembang, serta bagaimana individu dan masyarakat menanggapi perubahan tersebut. Pendekatan ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial dan agama dalam konteks pernikahan.

2. Metode

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan serta menjalankan metode kualitatif, yang mana proses pengamatan dimulai oleh peneliti untuk menghasilkan studi penelitian atau fenomena. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif karena mendeskripsikan fenomena dan peristiwa sosial. Peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan tujuan untuk mencapai hal tersebut. Penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara langsung dari narasumber terkait, artikel, jurnal, buku dan rujukan serta referensi lain yang bersangkutan dengan masalah yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep Khitbah dalam Perkawinan

1. Definisi Khitbah

Menurut bahasa (etimologi), khitbah mempunyai padanan kata bahasa Arab yang bermakna permintaan atau pinangan. Sedangkan menurut istilah (terminologi), khitbah merupakan permintaan yang diajukan kepada wanita oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai isteri. Dalam ilmu fikih, khitbah didefinisikan sebagai suatu bentuk pinangan dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri sebagai langkah awal untuk melangsungkan pernikahan yang selanjutnya perempuan tersebut mengiyakan pinangan tersebut (Akhdad Munawar, 2015). Berdasarkan makna dan isi dari uraian penjelasan tersebut, khitbah (tunangan) memiliki definisi yaitu tindakan meminang dari calon suami kepada calon isteri dengan tujuan menjalin ikatan yang sah dan suci didalam kehidupan rumah tangga.

2. Dasar Hukum Khitbah

Ketentuan terlaksananya khitbah telah diatur melalui ketentuan sumber hukum Islam yang utamayaitu (Al-Qur'an dan Sunnah). Seperti wahyu Allah Swt., Surah Al-Baqarah (2): 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عَهْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu melamar perempuan-perempuan itu melalui sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah Swt., mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,

akan tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali hanya mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang baik. Dan janganlah kamu bertelad (tetap hati) untuk mengadakan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Swt., mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Swt., Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Selain firman Allah SWT., di atas, bahwasannya Rasulullah SAW., juga telah bersabda mengenai ketentuan khitbah (peminangan), berdasarkan suatu riwayat yang memiliki arti:

" Dari Jabir bin Abdullah, berkata: Nabi Saw., bersabda: apabila seseorang melamar wanita, maka apabila mampu hendaklah dia melihatnya sehingga dia menginginkan agar melihatnya. Maka lakukanlah itu sehingga kamu melihat sesuatu untuk menikahnya maka nikahilah."

Dari penggambaran ayat Al-Quran dan hadits di atas, dapat dipahami bahwasannya hukum diadakannya khitbah atau peminangan adalah diperbolehkan (mubah). (Ahmad Zuhri, Syukri, dan Tuti Handayani, 2021).

3. Syarat-syarat Khitbah

Ketentuan khitbah (peminangan) harus sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini bertujuan agar adanya khitbah dapat menjadi sarana yang baik sebagai langkah awal menuju jenjang perkawinan. Maka dari itu, pelaksanaan khitbah harus memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak berada saat sudah mendapat pinangan dari seseorang

Apabila pihak laki-laki hendak melamar wanita, maka harus diperhatikan bahwa wanita tersebut tidak berada saat sudah mendapat pinangan dari seseorang sebelumnya.

b. Tidak terkendala oleh hal yang dilarang syariat

c. Pria tidak melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah *raji'ah*. Apabila laki-laki tetap ingin meminang wanita tersebut adalah haram.

d. Jika terjadi saat wanita menjalani iddah ba'in, maka peminangan dilakukan melalui metode sindiran atau *sirri*.

4. Akibat Hukum Khitbah

Kedua belah pihak harus menghadapi berbagai faktor ketika melakukan khitbah, yang juga dikenal sebagai proses lamaran. Hal ini jelas berkaitan dengan tujuan khitbah, yaitu untuk membuka pintu pernikahan. Namun demikian, khitbah tetap membutuhkan kegiatan ta'aruf (saling mengenal), sebagaimana yang disyariatkan. Maka dari itu, dalam ta'aruf, calon istri dan calon suami memiliki hak terkait pembatalan khitbah, atau lamaran, jika menemukan ketidakcocokan antara dirinya dengan calon pasangannya atau sebaliknya. Karena dalam khitbah hanya ada kesepakatan untuk menikah, maka menurut hukum syariah, salah satu pihak diperbolehkan untuk menolak pihak lainnya. Oleh karena itu, pria yang melamar dan wanita yang dilamar tidak perlu memberikan persetujuan untuk membatalkan khitbah.

Ketika terjadi keputusan peminangan, tidak masuk akal untuk mengembalikan sesuatu yang telah diberikan selama proses khitbah. Sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad:

“ Tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.”

Sebagaimana tersebut telah dijelaskan diatas, bahwa kaitannya dengan peminangan, di tengah masyarakat, ketika lamaran sudah selesai, sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan bingkisan (hadiah) seperti perhiasan, dll. Ini adalah bukti betapa seriusnya calon dalam pernikahan, tetapi tidak semua lamaran pernikahan berakhir dengan pernikahan. Jika pernikahan tidak dilangsungkan, harus ada penegasan mengenai hadiah itu, apakah hadiah yang ada masih berada di kekuasaan pasangan yang dipinang atau dapat ditarik dari sisi penerima. Bahkan, beberapa orang sudah memberikan mahar saat proses lamaran sebagai syarat sahnya pernikahan nantinya (Djamila Usup, 2016). Ada juga harta dan hadiah yang sudah diberikan sebelum pernikahan (Ahmad Khoirul Anam, 2017). Tentunya hal ini memerlukan penjelasan tentang status mahar dan hadiah sehubungan dengan pembatalan peminangan tersebut (Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, 2018).

Budaya Khitbah di Dukuh Kranggan Jurug Sooko Ponorogo

Khitbah atau lamaran merupakan salah satu jalur yang harus ditempuh seorang muslim sebelum menjalani akad nikah (Fafa Redi, 2020). Selain itu ada juga proses pemberian mahar (Ramadhani, Salma Al Zahra, and Muhammad Chairul Huda, 2023). Pada umumnya proses khitbah khususnya di daerah jawa laki-laki atau calon suami datang melamar terlebih dahulu ke rumah perempuan atau calon istri. Hal tersebut dilakukan dikarenakan kelak setelah nikah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarga adalah laki-laki. Maka tidak pas jika perempuan yang datang melamar laki-laki.

Namun di daerah Dukuh Kranggan Jurug Sooko Ponorogo terdapat budaya khitbah sedikit berbeda daripada lainnya, yaitu proses khitbah diawali oleh pihak wanita kepada pria. Hal itu dilakukan selain karena sudah menjadi warisan budaya leluhur adalah untuk mempermudah prosesi lamaran antara kedua belah pihak. Karena sebelumnya prosesi lamaran dilakukan oleh pria terlebih dahulu kemudian bergantian oleh pihak wanita kepada pria, yang artinya tata cara lamaran dilakukan dua kali. Namun prosesi tersebut menurut masyarakat dirasa terlalu banyak dan pada akhirnya mereka cukup melakukan satu kali khitbah yaitu pihak perempuan kepada laki-laki.

Kendati demikian prosesi yang tidak sama itu tidak melanggar norma-norma ataupun aturan agama yang berkaitan. Setelah prosesi khitbah selesai pada akhirnya nanti juga laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga seperti halnya mereka yang melakukan prosesi khitbah yang laki-laki ke pihak perempuan. Dibalik proses ini juga memiliki hikmah yang baik, yaitu islam bisa dipandang sebagai agama yang mampu menyesuaikan zaman dan era modern (Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, 2020).

Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Khitbah di Dukuh Kranggan Jurug Sooko Ponorogo

Menurut hukum Islam, pihak pria biasanya mengajukan lamaran kepada pihak wanita sebagai bagian dari proses pra-nikah sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Hal ini dikenal sebagai proses khitbah. Khitbah atau lamaran adalah interaksi yang dilakukan

sebelum pernikahan sehingga pernikahan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal ini memudahkan mereka untuk mengubah karakter dan menerima satu sama lain ketika sudah menikah, sehingga dapat memenuhi tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagaimanapun juga, situasi hubungan khitbah atau lamaran masih sebatas komitmen, belum menjadi pasangan suami istri (Rusdaya Basri, 2019).

Tradisi khitbah atau lamaran, merupakan salah satu tahap penting dalam proses pernikahan dalam masyarakat Islam. Khitbah adalah tahap di mana seorang pria secara resmi meminta seorang wanita untuk menikah dengannya. Dalam pandangan hukum Islam, khitbah adalah fase yang penting, namun secara hukum tidak memiliki kekuatan yang mengikat tentang khitbah sebelum mengadakan pernikahan. Ini berarti bahwa meskipun khitbah adalah prakarsa yang formal, pernikahan itu sendiri tidak terjadi hingga ada perjanjian resmi yang disebut akad nikah.

Hukum Islam tradisional menetapkan bahwa peminangan biasanya dilakukan oleh pria kepada perempuan. Hal ini berdasarkan pada ajaran dan praktik zaman Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa pria adalah pihak yang melamar. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada indikasi eksplisit bahwa perempuan bisa melakukan khitbah terhadap laki-laki. Misalnya, dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 37, disebutkan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatur masalah pernikahan dengan pria yang melamar wanita.

Namun, pandangan ini tidak selalu kaku dalam konteks modern. Beberapa ulama kontemporer dan sekolah pemikiran Islam memberikan fleksibilitas lebih besar dalam hal ini, terutama dalam konteks masyarakat yang berkembang. Misalnya, dalam beberapa interpretasi kontemporer, diperbolehkan bagi perempuan untuk mengungkapkan ketertarikan atau mengusulkan pernikahan jika hal tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan etika dan hukum Islam.

Dalam pandangan fiqh atau hukum Islam, khitbah perempuan terhadap laki-laki bisa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, perempuan harus melakukannya dengan cara yang sopan dan tidak melanggar batasan-batasan syariat. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika perempuan memiliki hak untuk mengajukan lamaran dalam kondisi tertentu, maka hal itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Ketentuan khitbah dalam kumpulan peraturan Islam (KHI) yang diuraikan dalam pasal 12 dalam Kumpulan Peraturan Islam (KHI) yang diuraikan dalam rincian khitbah nikah yang diuraikan:

- 1) Peminangan boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang masih perawan ataupun janda yang sudah habis masa iddah nya.
- 2) Dilarang meminang wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan masih dalam masa iddah raj'iah.
- 3) Dilarang meminang wanita yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada pernyataan dari pihak wanita.

4) Tidak sah meminang wanita yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum diputuskan atau belum ada pernyataan dari pihak wanita.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa lamaran atau peminangan secara konsisten tiba dari pria terhadap wanita, baik oleh peminang atau lewat perantara. Secara etimologi meminang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (Akbar Eliyyil, 2015). Mengenai pandangan Imam Bukhari terkait pinangan yang diawali dari wanita, khususnya ketika beliau mengetahui secara eksplisit dalam kisah wanita yang menawarkan diri, beliau menyimpulkan dari hadis tersebut penjelasan yang bukan berfokus pada konteks tertentu, yaitu kebolehan wanita memohonkan diri pada pria yang saleh sebab membutuhkan ketaatan, konteks ini diperbolehkan. Apabila pria yang mulia itu lebih memilihnya, dengan itu ia boleh menikahnya sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya.

Namun, berbeda dengan praktik yang terjadi di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Dukuh Kranggan. Perkawinan perempuan di desa ini dipraktikkan melalui khitbah. Di sini, pihak perempuan yang melakukan peminangan kepada pihak pria. Masyarakat masih mempraktikkan khitbah sebagai bentuk ketaatan pada adat istiadat leluhur. Tradisi dipandang Islam sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi selama tidak bertentangan dengan agama atau hukum dan tidak berhubungan dengan kepercayaan yang mengarah pada kemusyrikan. Tujuan khitbah dalam pernikahan perempuan haruslah mulia dan tidak bertentangan dengan agama.

Penulis menyimpulkan dari uraian sebelumnya bahwa khitbah nikah yang dipraktikkan di Dukuh Kranggan, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo tidak menyalahi aturan Islam dikarenakan budaya yang sudah berlangsung lama ini tidaklah mengandung suatu kesesatan dan tidak melanggar aturan agama. Selain itu, bisa dilihat terkait peminangan tidak mengharuskan seorang pria melakukan peminangan ke pihak wanita dan pihak wanita menerima, melainkan jika seorang wanita memutuskan siap berumah tangga tidak perlu menanti dengan kurun waktu yang panjang.

Tentu saja, ada Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berbicara tentang khitbah. Namun, khitbah tidak secara eksplisit diperintahkan atau dilarang, sebagaimana perintah yang jelas untuk menikah yang terdapat dalam Hadis Nabi dan Al-Qur'an. Dimana tindakan yang diambil sepadan melihat posisi masyarakat dimana letak mereka, maka aturan warga Arab tidaklah sama dengan hukum masyarakat budaya lainnya. Dikarenakan perjalanan waktu dan tempat yang mengharuskan adanya manfaat yang sesuai dengan situasi saat itu. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum karena hukum berkembang bersama masyarakat (Amir Syarifuddin, 2006).

Penting juga untuk memahami bahwa pandangan mengenai khitbah perempuan terhadap laki-laki bisa sangat berbeda tergantung pada mazhab dan interpretasi hukum Islam yang dianut. Misalnya, mazhab Hanafi mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan mazhab Maliki atau Syafi'i dalam hal ini. Kesepakatan umum adalah bahwa setiap praktik harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

Dalam prakteknya, perubahan dalam pandangan sosial dan hukum Islam juga menunjukkan bahwa ada perkembangan dalam pemahaman mengenai peran gender dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap

tuntutan zaman modern dan kebutuhan masyarakat yang lebih inklusif dan ini adalah bentuk bukti dari Hukum sebagai instrumen perubahan sosial terlihat melalui pertumbuhan serta variasi yang terjadi (Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016).

Dengan demikian, meskipun hukum Islam tradisional menetapkan bahwa khitbah dilakukan oleh laki-laki, terdapat ruang bagi interpretasi dan penyesuaian dalam konteks yang berubah. Pemahaman dan penerapan hukum Islam mengenai khitbah perempuan terhadap laki-laki bisa bervariasi, mencerminkan dinamika antara prinsip syariah dan praktik sosial yang berkembang.

4. Kesimpulan

Khitbah (peminangan) adalah tindakan permintaan dari calon suami kepada calon isteri dengan tujuan menjalin ikatan yang sah dan suci didalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, diadakannya khitbah atau peminangan dianggap diperbolehkan (mubah) secara hukum. Untuk melaksanakan khitbah, perlu diperhatikan beberapa persyaratan seperti tidak ada calon lain yang sedang dipinang, tidak adanya halangan syar'i, wanita yang diinginkan untuk dinikahi sudah melewati masa iddah raj'i dan jika belum berada dalam masa iddah ba'in. Dalam situasi Dalam hukum Syariat, khitbah ini tidak melibatkan akad, tetapi hanya merupakan kesepakatan untuk menikah yang mempunyai konsekuensi hukum. Sebagai hasilnya, setelah proses khitbah jika tidak ada keserasian antara calon suami dan calon isteri atau satu diantaranya, pernikahan dapat dibatalkan tanpa memerlukan persetujuan dari pria ataupun wanita dalam pinangan tersebut. Biasanya, proses khitbah diawali oleh pihak pria kepada pihak wanita. Tetapi, di beberapa daerah terdapat kebiasaan yang berbeda dimana wanita yang meminang pria seperti halnya di Jurug, Sooko Kabupatenda Ponorogo dimana Meskipun begitu, perbedaan prosesi tersebut tetap berada dalam batas-batas norma dan aturan agama yang relevan. Setelah prosesi khitbah selesai, pada akhirnya juga akan ditentukan bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut memiliki peran seperti mereka yang melakukan prosesi khitbah dengan melibatkan pihak perempuan. Dari penjelasan di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa tradisi khitbah wanita kepada pria pada masyarakat Dukuh Kranggan Jurug Sooko Ponorogo tidak melanggar hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Meskipun tradisi ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak mengandung suatu kesesatan dan tidak melanggar aturan agama. Meski dalam perkawinan adat perempuan yang melakukan permintaan pertama, namun tanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarga dan menjadi kepala rumah tangga tetaplah laki-laki.

Daftar Pustaka

Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14.1 (2015).

Al-Qur'an Al-Kariim

Anam, Ahmad Khoirul. "Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan." *Jurnal Bimas Islam*, 10 No. 1 (2017).

Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Perempuan meminang laki-laki menurut hadits." *Jurnal Perspektif* (2020).

- Bari, Awang Abdul dan Imam Mahdie. "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Fikiran Masyarakat*, 6 No. 2 (2018).
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center).
- Ch, Mufidah. 2003. *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia).
- Dasuki, Wawancara pada 10 Agustus 2024 jam 13.17.
- Fafa, Redi. "Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Kompilasi Hukum Islam
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Al 'Adl*, 7 No. 13 (2015).
- Nisa, Ihda Shofiyatun, Abdul Mufidi Muzayyin, and Ali Muhrizam. "Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2.2 (2021).
- Ramadhani, Salma Al Zahra, and Muhammad Chairul Huda. "Nilai Filosofis Proses Khitbah dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah: 235-237 dan An-Nisaa': 4)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4.1 (2023)
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Umami, Hafidhul. "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah." *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2019).
- Umar, Abdul Mun'im Muhammad. 2017. *Khadijah Cinta Sejati Rasulullah*. (Jakarta: Republika).
- Usup, Djamila. "Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9 No. 2 (2016): 6.
- Zuhri, Ahmad, Dkk. "Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadits Rasulullah SAW." *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 4 No. 2 (2021).